



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dipl. Ing Johannes Hartono**, bertempat tinggal di Balutan Selatan RT 04 RW 04 Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Yusuf., SE., S.H., M.H., dkk., Advokat/Pengacara di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum LKBH Jepara, yang berkantor di Jalan RMP. Sosrokartono Nomor 05, RT 02 RW 05 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 07 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 November 2022 Nomor 215/SK/2022/PN Pml, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**Jap Tik Day/Daniel**, bertempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**PT. Bank Mandiri (persero) Tbk**, Kantor Pusat beralamat Di Plaza Mandiri, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190. cq **Bank Mandiri Region VII**, Jawa Tengah beralamat Di Jalan Pemuda Nomor 73, Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang cq **PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pekalongan**, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 34 Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan 51145, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia** cq. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, cq. **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang** cq. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal**, tempat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Jalan Ks Tubun Nomor 12 Randugunting,  
Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal 52131, Jawa  
Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria / Kepala  
Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah cq.  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang,**  
tempat kedudukan Jalan Pemuda Nomor 35  
Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten  
Pemalang, Jawa Tengah 52313, selanjutnya disebut  
**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-  
masing pihak, yaitu:

1. Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut di persidangan;
2. Tergugat I tidak hadir serta tidak pula mengirimkan kuasanya untuk mewakili dalam persidangan;
3. Tergugat II hadir kuasanya: Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H., dkk Team Leader pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VI/Jawa 2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 8 Desember 2022 Nomor: 223/SK/2022/PN Pml;
4. Tergugat III hadir kuasanya: Dwi Haryanto, Kepala KPKNL Tegal, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 14 Desember 2022 Nomor: 230/SK/2022/PN Pml;
5. Turut Tergugat tidak hadir serta tidak pula mengirimkan kuasanya untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bili Abi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan mohon dilanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini akan memasuki pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sebagaimana suratnya tertanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement *od de Rechtsvordering* (RV), bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban, maka tidak dipersyaratkan adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup dan berdasar hukum untuk mengabulkan pencabutan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara aquo tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai, selanjutnya kepada Panitera diperintahkan mencatat pencabutan perkara dalam register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUH Perdata, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) serta segala peraturan perundangan yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pml secara hukum telah dicabut oleh Penggugat;
2. Mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.229.000,- (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.,

### Perincian Biaya:

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Panggilan	Rp. 4.054.000,-
• PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
• ATK	Rp. 75.000,-
• Materai	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 4.229.000,-

(empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);